



P U T U S A N

Nomor : 267/Pid.A/2013/PN.GS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap	: DEKA ALDO Bin KUSUMAYADI;-----
Tempat lahir	: Kota Bumi ;-----
Umur/tanggal lahir	: 15 Tahun / 04 Maret 1998 ;-----
Jenis kelamin	: Laki-laki ;-----
Kebangsaan	: Indonesia ;-----
Tempat tinggal	: Kampung Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah;-----
Agama	: Islam;-----
Pekerjaan	: Torot Orang Tua ;-----

----- Terdakwa ditahan dalam perkara lain;-----

----- Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 267/Pid.A/2013/PN.GS, untuk menunjuk INDRA SYAHFRI, SH. Dkk Advokat/Penasehat hukum atau Pengacara LBH (IPHI) beralamat di Jalan Sutan Syahril Gg. Waluh No. 2/24 Kota Metro Kode Pos 34124 untuk mendampingi / memberi bantuan hukum kepada terdakwa Deka Aldo Bin Kusuma Yadi, secara prodeo khusus dalam perkara Nomor : 267/Pid.A/2013/PN.GS ; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 16 Juli 2013, Nomor : **267/Pen.Pid.A/2013/PN. GS**, perihal penunjukan Hakim Anak yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Halaman 1 dari 18 Halaman : Perk.

Pid No. 267/Pid.A/2013/PN.GS.



----- Setelah membaca surat Penetapan Hakim Anak, tanggal 16 Juli 2013,
Nomor : **267/Pen.Pid/A/2013/PN. GS**, perihal penentuan hari sidang;-

----- Setelah membaca Surat Dakwaan yang dibuat oleh Jaksa/Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, tanggal **15 Juli 2013**, No.
Reg. Perk : **PDM-146/GS/07/2013**;-

----- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa
dipersidangan;-

-----Setelah meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;-

-----Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dan
diserahkan di persidangan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013
Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa **DEKA ALDO BIN KUSUMAYADI** terbukti
bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana
"**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam
dakwaan Tunggal, melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEKA ALDO BIN
KUSUMAYADI**, dengan pidana penjara
selama 11 (sebelas) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti
berupa :-----
• 1 (satu) set grendel pintu rumah warna
merah;-----

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ASMARA JAYA, S. Ag BIN BASUMI
ALAMSYAH;-

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 1.000,- {seribu rupiah};-----

-----Menimbang, Setelah mendengar pula Permohonan terdakwa yang
disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya terdakwa
menyesali perbuatannya dan tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi,



oleh karena itu mohon hukuman seringan-ringannya karena ingin melanjutkan pendidikannya;-----

-----Menimbang, setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, setelah mendengar Duplik dari terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa **DEKA ALDO BIN KUSUMA YADI bersama MELVIN (DPO)** pada hari kamis tanggal 08 November 2012 sekira jam 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2012, bertempat di rumah saksi Asmara Jaya S. Ag Bin Basumi Alamsyah di Lingkungan IV Jalan A. Dahlan RT. 18 RW. 04 Kel. Bandar Jaya Timur Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari kamis tanggal 08 November 2012 sekira jam 10.00 Wib ketika terdakwa dan Melvin (DPO) sedang bersepeda dan melewati rumah saksi Asmara Jaya S. Ag Bin Basumi Alamsyah, kemudian Melvin (DPO) mengatakan kepada terdakwa "nyari duit

Halaman 3 dari 18 Halaman : Perk.

Pid No. 267/Pid.A/2013/PN.GS.



yuk" lalu terdakwa berkata "nyari duit dimana" Melvin (DPO) menjawab "itu ada rumah dikunci pasti kosong rumah itu" terdakwa lalu langsung mengiyakan ajakan Melvin (DPO) dan mengambil obeng yang ada di sepeda kemudian membuka baut grendel pintu rumah saksi Asmara Jaya S. Ag Bin Basumi Alamsyah sehingga grendel pintu rumah korban rusak dan terbuka, kemudian terdakwa dan Melvin (DPO) langsung masuk kerumah menuju ke kamar yang tidak terkunci, kemudian Melvin (DPO) masuk ke kamar sedangkan terdakwa menunggu diluar kamar sekira 3 (tiga) menit Melvin keluar dengan membawa 1 (satu) unit laptop 14 inci Merk accer warna hitam kemudian tersangka bersama Melvin langsung keluar pergi meninggalkan rumah saksi Asmara Jaya S. Ag Bin Melvin dan keesokan harinya 1 (satu) unit laptop 14 inci Merk accer warna hitam tersebut terdakwa jual kepada Aryo (DPO) dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dimana terdakwa dan Melvin (DPO) masing-masing mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dipergunakan terdakwa untuk membeli makan dan rokok. Akibat perbuatan terdakwa saksi Asmara Jaya S. Ag Bin Basumi Alamsyah mengalami kerugian sekira Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. -----

----- Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan bahwa tidak akan mengajukan nota keberatan/eksepsinya;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk memperteguh dakwaannya telah pula menghadirkan saksi-saksi yang dalam perkara ini dan masing-masing telah memberikan keterangan di dalam persidangan dengan dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Saksi ASMARA JAYA, S.Ag Bin BASUMI ALAMSYAH;-----



- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan serta tanda tangan saksi yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan penyidikan;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 November 2012 sekira pukul 10.00 WIB di dalam rumah saksi di lingkungan VI Jalan A. Dahian RT. 18 RW. 04 Kei. Bandar Jaya Timur Kec. Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah telah kehilangan 1(satu) unit laptop Merk Acer 14 Inc warna hitam, cincin emas 22(dua puluh dua) karat seberat 5(lima) gram, mata uang Arab Saudi 150(seratus lima puluh real dan aksesoris anak perempuan saksi;-----
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di Bandar Lampung dan di rumah ada anak laki-laki saksi yang bernama A. ARIF RAHMAN namun pada saat kejadian anak saksi sedang berada dipasar dan rumah dalam keadaan kosong tidak ada orang;-----
- Bahwa saksi mengetahui di rumah saksi telah terjadi pencurian dari anak saksi A. ARIF RAHMAN yang menghubungi saksi melalui handphone;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara dan alat bantu yang dipergunakan terdakwa melakukan pencurian, saat sesampainya saksi di rumah saksi melihat grendel pintu depan rumah dan kamar dalam keadaan rusak;-----
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui pelaku yang telah melakukan pencurian di rumah saksi belakangan setelah tertangkap oleh polisi saksi baru mengetahui bahwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi adalah terdakwa;-----
- Bahwa benar barang milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa dan Melvin (DPO) adalah 1 (satu) unit laptop Merk acer 14 inci warna hitam, cincin emas 22 {dua puluh dua} karat seberat 5 (lima) gram,

Halaman 5 dari 18 Halaman : Perk.

Pid No. 267/Pid.A/2013/PN.GS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mata uang arab saudi 150 (seratus lima puluh) real dan aksesoris anak perempuan saksi;-----

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian yang sekira Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);-----
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu 1 (satu) grendel pintu warna merah yang telah dirusak adalah benar milik saksi;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;-----

2. **Saksi AQFALA ARIF RAHMAN Bin ASMARA JAYA**, dengan persetujuan terdakwa keterangannya dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan serta tanda tangan saksi yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan penyidik;-----
- Bahwa pada hari kamis tanggal 08 November 2012 sekira pukul 10.00 wib di dalam rumah saksi di lingkungan VI Jalan A. Dahian RT. 18 RW. 04 Kel. Bandar Jaya Timur Kec. Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah telah kehilangan 1(satu) unit laptop Merk Accer 14 Inc warna hitam milik saksi, cincin emas 22(dua puluh dua) karat seberat 5(lima) gram, mata uang arab saudi 150(seratus lima puluh real milik ayah saksi dan aksesoris adik perempuan saksi;-----
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada dipasar untuk mencetak foto selama 1 (satu) jam dan saat saksi pulang kerumah saksi melihat pintu rumah tertutup namun grendel pintu rumah sudah rusak dicongkel oleh terdakwa;-----
- Bahwa kemudian saksi mengecek kedalam rumah dan meminta tolong kepada tetangga karena saksi takut terdakwa masih berada



dirumah, dan saksi menghubungi orangtua saksi yaitu saksi Asmara Jaya yang sedang berada di Bandarlampung dan ayah saksi Asmara Jaya mengatakan kepada saksi kalau sudah menghubungi polisi dan akan datang kerumah;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara dan alat bantu yang dipergunakan terdakwa melakukan pencurian, saat sesampainya saksi dirumah saksi melihat grendel pintu depan rumah dan kamar dalam keadaan rusak;-----
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pelaku yang telah melakukan pencurian dirumah saksi belakangan setelah tertangkap oleh polisi saksi baru mengetahui bahwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi adalah terdakwa bersama Melvin;-----
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa dan Melvin {DPO} adalah 1 (satu) unit laptop Merk accer 14 inci warna hitam, cincin emas 22 {dua puluh dua} karat seberat 5 (lima) gram, mata uang arab saudi 150 (seratus lima puluh) real dan aksesoris anak perempuan saksi;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian yang sekira Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);-----
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu 1 (satu) grendel pintu warna merah yang telah dirusak adalah benar milik saksi;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;-----Menimbang, bahwa terdakwa DEKA ALDO Bin KUSUMA YADI memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai terdakwa dalam perkara ini dan membenarkan tanda tangan dan paraf

Halaman 7 dari 18 Halaman : Perk.

Pid No. 267/Pid.A/2013/PN.GS.



terdakwa yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan penyidikan;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 November 2012 sekira pukul 10.00 wib di dalam rumah saksi Asmara Jaya di lingkungan VI Jalan A. Dahlan RT. 18 RW. 04 Kei. Bandar Jaya Timur Kec. Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah terdakwa bersama Melvin (DPO) telah mengambil barang milik saksi Asmara Jaya berupa 1 (satu) unit laptop 14 inc merk Accer warna hitam, mengenai barang-barang yang lainnya terdakwa tidak mengetahuinya;-----
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik Saksi Asmara Jaya dengan cara, terdakwa dan Melvin (DPO) dengan menggunakan sepeda motor melintas didepan rumah korban kemudian Meivin (DPO) berkata *"kita nyari duit yuk"* lalu terdakwa menjawab *"nyari duit dimana"* Meivin menjawab *"itu ada rumah dikunci pasti kosong rumah itu"* terdakwa pun langsung mengiyakan ajakan Meivin (DPO);-----

- Bahwa kemudian terdakwa dan Melvin (DPO) berhenti didepan rumah korban dan memperhatikan keadaan sekitar rumah setelah aman lalu terdakwa mengambil obeng yang diselipkan dibawah jok sepeda Meivin (DPO);-----

- Bahwa kemudian terdakwa membuka baut grendel pintu rumah korban sehingga rusak dan pintu rumah tersebut terbuka, setelah pintu terbuka terdakwa dan Melvin (DPO) masuk kedalam rumah dan menuju kamar korban, kemudian terdakwa menunggu diluar kamar sedangkan Melvin (DPO) masuk ke kamar Saksi Asmara Jaya;-----
- Bahwa setelah menunggu sekira 3 (tiga) menit melvin (DPO) keluar dari kamar dan terdakwa hanya membawa 1 (satu) unit laptop 14 inci



merk Accer warna hitam kemudian terdakwa dan Melvin (DPO) keluar meninggalkan rumah Saksi Asmara Jaya;-----

- Bahwa selanjutnya laptop milik Saksi Asmara Jaya tersebut terdakwa dan Melvin (DPO) bawa kebelakang sekolah yos sudarso dengan dibungkus plastik lalu terdakwa simpan disemak-semak dibelakang sekolah tersebut;-----
- Bahwa benar 1 (satu) unit laptop tersebut kemudian terdakwa jual dengan ARYO (DPO) dengan harga Rp. 500.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan pembagian masing-masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang ada dimana adanya saling berkaitan dan bersesuaian satu dengan lainnya, Kami Hakim Anak telah memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa benar terdakwa **DEKA ALDO BIN KUSUMAYADI** bersama Melvin (DPO) pada hari Kamis tanggal 08 November 2012 sekira pukul 10.00 wib bertempat di lingkungan VI jalan A. Dahlan RT. 18 RW. 04 Kei. Bandar Jaya Timur Kec. Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop 14 inci Merk accer warna hitam yang kepunyaan saksi Asmara Jaya;-----
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang milik Saksi Asmara Jaya dengan cara, terdakwa dan Melvin (DPO) dengan menggunakan sepeda motor melintas didepan rumah korban kemudian Meivin (DPO) berkata "*kita nyari duit yuk*" lalu terdakwa menjawab "*nyari duit dimana*" Meivin menjawab "*itu ada rumah dikunci pasti kosong rumah itu*" terdakwa pun langsung mengiyakan ajakan Meivin (DPO);-----

Halaman 9 dari 18 Halaman : Perk.

Pid No. 267/Pid.A/2013/PN.GS.



- Bahwa benar kemudian terdakwa dan Melvin (DPO) berhenti didepan rumah korban dan memperhatikan keadaan sekitar rumah setelah aman lalu terdakwa mengambil obeng yang diselipkan dibawah jok sepeda Meivin (DPO);-----
- Bahwa benar setelah terdakwa membuka baut grendel pintu rumah saksi Asmara Jaya sehingga rusak dan pintu rumah tersebut terbuka, setelah pintu terbuka terdakwa dan Melvin (DPO) masuk kedalam rumah dan menuju kamar korban, kemudian terdakwa menunggu diluar kamar sedangkan Melvin (DPO) masuk ke kamar Saksi Asmara Jaya;---
- Bahwa benar setelah menunggu sekira 3 (tiga) menit melvin (DPO) keluar dari kamar dan terdakwa hanya membawa 1 (satu) unit laptop 14 inci merk Accer warna hitam kemudian terdakwa dan Melvin (DPO) keluar meninggalkan rumah Saksi Asmara Jaya;-----
- Bahwa benar selanjutnya laptop milik Saksi Asmara Jaya tersebut terdakwa dan Melvin (DPO) bawa kebelakang sekolah yos sudarso dengan dibungkus plastik lalu terdakwa simpan disemak-semak dibelakang sekolah tersebut;-----
- Bahwa benar 1 (satu) unit laptop tersebut kemudian terdakwa jual dengan ARYO (DPO) dengan harga Rp. 500.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan pembagian masing-masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa benar Saksi Asmara Jaya telah kehilangan yaitu: 1 (satu) unit laptop Merk accer 14 inci warna hitam, cincin emas 22 {dua puluh dua} karat seberat 5 (lima) gram, mata uang arab saudi 150 (seratus lima puluh) real dan aksesoris anak perempuan saksi Asmara Jaya;-----



- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian yang sekira Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);-----
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu 1 (satu) grendel pintu warna merah yang telah dirusak adalah milik saksi Asmara Jaya;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat maksud daripada putusan ini, Hakim Anak menunjuk segala sesuatu yang telah terungkap selama pemeriksaan dipersidangan dan telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan dianggap masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti : 1 (satu) set grendel pintu rumah warna merah yang telah dilakukan penyitaan berdasarkan Surat Persetujuan Penetapan Penyitaan yang sah;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, ternyata terdapat persesuaian dan saling berhubungan antara satu dengan lainnya, sehingga dapat digunakan untuk mempertimbangkan dapat atau tidaknya terdakwa dinyatakan bersalah, untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 183 KUHP, untuk dapat membuktikan dapat atau tidaknya para terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Hakim Anak memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya;-----

-----Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;

Halaman 11 dari 18 Halaman : Perk.

Pid No. 267/Pid.A/2013/PN.GS.



- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa;

-----Menimbang, bahwa apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP yang mempunyai unsur-unsur yaitu sebagai berikut:-----

1. Barang siapa ;-----
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----
4. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;-----

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan di dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulditsluitingsgronden*), dan hal ini apabila kita hubungkan dengan fakta yang terungkap didepan persidangan, dimana didalam diri Terdakwa tidak ada ditemukan alasan penghapus pidana pada saat perbuatan dilakukan



dan dengan jelas Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan, dan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, yang telah diperiksa di depan persidangan, bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa DEKA ALDO Bin KUSUMA YADI**;

-----Menimbang bahwa, dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa **Terdakwa DEKA ALDO Bin KUSUMA YADI** adalah subjek hukum yang dapat memangku hak atau mendukung hak dan kewajiban sesuai dengan keterangan Terdakwa sendiri pada saat pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini serta dibenarkan oleh para saksi –saksi ;

-----Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan ini, bahwa Terdakwa adalah orang, sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur ” Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

-----Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur “dengan maksud” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu , Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wijono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Halaman 13 dari 18 Halaman : Perk.

Pid No. 267/Pid.A/2013/PN.GS.



-----Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, terdakwa dan petunjuk berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari terdakwa dan Melvin (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop 14 inc merk Accer warna hitam milik saksi **ASMARA JAYA, S Ag Bin BASUMI ALAMSYAH** dengan cara terdakwa bersama Melvin (DPO) membuka baut grendel pintu rumah korban sehingga rusak dan pintu rumah tersebut terbuka, setelah pintu terbuka terdakwa dan Melvin (DPO) masuk kedalam rumah dan menuju kamar korban dan berhasil mengambil 1 (satu) unit laptop Merk Accer 14 inci warna hitam, cincin emas 22 {dua puluh dua} karat seberat 5 (lima) gram, mata uang arab saudi 150 (seratus lima puluh) real dan aksesoris anak perempuan saksi Asmara Jaya;-----

----- Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Asmara Jaya mengalami kerugian yang sekira Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu 1(satu) grendel pintu warna merah yang telah dirusak oleh terdakwa adalah milik saksi Asmara Jaya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas **Unsur ” Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hokum”, unsur-unsur ini telah terpenuhi ;-----**

Ad. 3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan petunjuk, fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari bahwa Saksi Asmara Jaya pada hari Kamis tanggal 08 November 2012 sekira pukul 10.00 wib bertempat di lingkungan VI jalan A. Dahlan RT. 18 RW. 04 Kei. Bandar Jaya Timur Kec. Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah telah Kehilanganl barang berupa 1 (satu) unit laptop Merk accer 14 inci warna hitam, cincin emas 22 {dua puluh dua} karat seberat 5 (lima) gram, mata uang arab saudi 150 (seratus lima puluh) real dan aksesoris anak perempuan saksi Asmara Jaya;-----



----- Menimbang, bahwa adapaun cara terdakwa bersama dengan Melvin mengambil barang milik Saksi Asmara Jaya dengan cara, terdakwa dan Melvin (DPO) dengan menggunakan sepeda motor melintas didepan rumah korban kemudian Melvin (DPO) berkata *"kita nyari duit yuk"* lalu terdakwa menjawab *"nyari duit dimana"* Melvin menjawab *"itu ada rumah dikunci pasti kosong rumah itu"* terdakwa pun langsung mengiyakan ajakan Melvin (DPO) kemudian terdakwa dan Melvin (DPO) berhenti didepan rumah korban dan memperhatikan keadaan sekitar rumah setelah aman lalu terdakwa mengambil obeng yang diselipkan dibawah jok sepeda Melvin (DPO);-----

----- Menimbang, bahwa kemudian terdakwa membuka baut grendel pintu rumah Saksi Asmara Jaya sehingga rusak dan pintu rumah tersebut terbuka, setelah pintu terbuka terdakwa dan Melvin (DPO) masuk kedalam rumah dan menuju kamar Saksi Asmara Jaya, kemudian terdakwa menunggu diluar kamar sedangkan Melvin (DPO) masuk ke kamar Saksi Asmara Jaya, setelah menunggu sekira 3 (tiga) menit melvin (DPO) keluar dari kamar dan terdakwa hanya membawa 1 (satu) unit laptop 14 inci merk Accer warna hitam kemudian terdakwa dan Melvin (DPO) keluar meninggalkan rumah Saksi Asmara Jaya;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya laptop milik Saksi Asmara Jaya tersebut terdakwa dan Melvin (DPO) bawa kebelakang sekolah yos sudarso dengan dibungkus plastik lalu terdakwa simpan disemak-semak dibelakang sekolah tersebut dan 1 (satu) unit laptop tersebut kemudian terdakwa jual dengan ARYO (DPO) dengan harga Rp. 500.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan pembagian masing-masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur **"Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** ini telah terpenuhi ; -----

Ad. 4. Unsur "Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;-----"

Halaman 15 dari 18 Halaman : Perk.

Pid No. 267/Pid.A/2013/PN.GS.



----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang sesuai dengan keterangan saksi-saksi, terdakwa, petunjuk dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi Asmara Jaya S.Ag Bin Basumi Alamsyah dengan Melvin (DPO) dengan cara terdakwa membuka baut grendei pintu rumah Saksi Asmara Jaya sehingga rusak dan pintu rumah tersebut terbuka, setelah pintu terbuka terdakwa dan Melvin (DPO) masuk kedalam rumah dan menuju kamar Saksi Asmara Jaya, kemudian Melvin (DPO) masuk kedalam kamar dan terdakwa menunggu diluar kamar untuk mengawasi keadaan sekitar;-----

----- Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Asmara Jaya mengalami kerugian yang sekira Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu 1(satu) grendel pintu warna merah yang telah dirusak oleh terdakwa adalah milik saksi Asmara Jaya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, **unsur “Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** ini telah terpenuhi ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat(1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi dan telah dapat dibuktikan serta selama pemeriksaan persidangan Pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan dipidanya para terdakwa, maka oleh karena itu terhadap **Terdakwa DEKA ALDO Bin KUSUMA YADI** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang kualifikasinya termuat dalam amar putusan dibawah ini;-----

----- Menimbang, selanjutnya Hakim Anak berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan yang mana tujuan pemidanaan bukanlah



semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeratan melainkan pemidanaan kepada terdakwa sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat *edukatif* dan *motifatif* agar terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi dikemudian hari. Bahwa pemidanaan terhadap terdakwa ini sebagai upaya perbaikan bagi terdakwa dan sebagai upaya reintegrasi sosial terdakwa dimana diharapkan agar terdakwa dapat memperbaiki dirinya, menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kembali ke tengah-tengah masyarakatnya serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat dalam hal ini terutama korban dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Selain itu pemidanaan kepada terdakwa ini selaras dengan sistem pemasyarakatan dimana pemidanaan ini sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai seperti yang diidam-idamkan masyarakat;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Anak atas nama Klien **Terdakwa DEKA ALDO Bin KUSUMA YADI**, yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Metro tertanggal **15 April 2013**, yang pada pokoknya memberikan pendapat apabila Klien terbukti bersalah diberi tindakan : "Pidana Penjara Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kota Bumi Lampung Utara" mengacu pada Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 24 ayat(1) huruf b;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Negeri Atas Nama **Terdakwa DEKA ALDO Bin KUSUMA YADI**, Hakim Anak sependapat dengan pendapat dari Penelitian

Halaman 17 dari 18 Halaman : Perk.

Pid No. 267/Pid.A/2013/PN.GS.



Kemasyarakatan tersebut, dan untuk menghindari terulangnya kejadian serta diharapkan dapat memberikan **efek jera** terhadap diri terdakwa khususnya dan anak-anak lainnya pada umumnya, sehingga Hakim Anak akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa telah didengar pendapat pula segala hal ikhwal dari orang tua terdakwa dipersidangan mengemukakan yang pada pokoknya setelah menjalani pidananya harapannya putranya **Terdakwa DEKA ALDO Bin KUSUMA YADI** menjadi jera, taubat dan tidak akan melakukan sehingga menjadi anak yang baik ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Anak dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila terdakwa dinyatakan bersalah;-----

-----Menimbang, oleh karena **Terdakwa DEKA ALDO Bin KUSUMA YADI**, yang melakukan tindak pidana masih kategori Anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 03 Tahun 1997, dalam hal terhadap Anak Nakal yang dijatuhkan pidana dalam menentukan pidana yang dijatuhkan kepada anak Hakim Anak berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan tetap memberikan perlindungan khusus sebagaimana maksud dari Pasal 1 butir 15 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan maksud dari Pasal 2 dimana harus lebih mempertimbangkan Kepentingan yang terbaik bagi anak dalam hal ini **Terdakwa DEKA ALDO Bin KUSUMA YADI**;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Hakim Anak menjatuhkan pembedaan maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sehingga putusan tersebut dipandang adil;-----

Hal-hal yang memberatkan :



- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan Saksi ASMARA JAYA, S.Ag mengalami kerugian sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);-----
- Terdakwa pernah dihukum;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda sehingga masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki kelakuannya ;-----
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa saat ini tidak ditahan dan sedang menjalani pidana dalam perkara lain, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1(satu) set grendel pintu rumah, maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;-----

----- Mengingat Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UU No. 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

Halaman 19 dari 18 Halaman : Perk.

Pid No. 267/Pid.A/2013/PN.GS.



1. Menyatakan **Terdakwa DEKA ALDO Bin KUSUMAYADI** tersebut,
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak
pidana " **Pencurian Dalam Keadaan**
Memberatkan";-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DEKA ALDO Bin KUSUMAYADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8
(delapan)
bulan;-----

3. Memerintahkan agar **terdakwa** tetap
ditahan ;-----

4. Menetapkan barang bukti
berupa :-----

- 1(satu) set grendel pintu rumah warna merah;

Dikembalikan kepada Saksi **ASMARA JAYA, S.Ag. Bin BASUMI ALAMSYAH**;-----

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
1.000,00.- (Seribu
rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan pada Hari **RABU** tanggal **04 September 2013** oleh **HARTATIK DASA PUTRI, SH., MH.** sebagai Hakim Anak Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dengan dibantu oleh **YUNITA SURVIDA, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ELFA YULITA, SH.** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa didampingi oleh orang tua terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukumnya;-----

Panitera Pengganti,

Hakim Anak tersebut,



YUNITA SURVIDA,

SH.

HARTATIK DASA PUTRI, SH., MH.